



Kedudukan Linguis Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

The Position of Forensic Linguistics in Criminal Investigations of Defamation

Sheila Ajeng Puspita^{1*}, Nurunnisa²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, sheila.ajeng123@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, nurunnisa@ulm.ac.id

*Corresponding Author: sheila.ajeng123@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Linguis Forensik

Pencemaran Nama Baik

Alat Bukti

Keywords:

Forensic Linguist

Defamation

Evidence

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7918

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran linguis forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya dalam konteks interpretasi linguistik terhadap ujaran yang diduga mencemarkan nama seseorang. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang substansinya berbasis pada bahasa, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun komunikasi digital. Dalam konteks hukum, pembuktian niat jahat (*mens rea*), identifikasi pelaku, serta makna ujaran menjadi aspek kunci yang sering kali membutuhkan keahlian linguistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis *doctrinal legal research*, serta mengintegrasikan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa linguis forensik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi penulis anonim melalui analisis "sidik jari linguistik", membuktikan intensi pelaku dengan menganalisis struktur dan makna ujaran, serta memberikan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Linguis forensik juga berperan dalam menafsirkan ujaran bermakna ganda seperti sarkasme, eufemisme, dan ironi yang sering digunakan untuk menyamarkan ujaran bermakna ganda seperti sarkasme, eufemisme, dan ironi yang sering digunakan untuk menyamarkan ujaran bermakna ganda sebagai kritik. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman operasional analisis linguistik forensik serta integrasi peran ahli bahasa dalam revisi KUHAP agar proses penyidikan dapat lebih akurat, objektif, dan adil.

ABSTRACT

This study examines the role of forensic linguists in investigating criminal defamation, particularly in the linguistic interpretation of allegedly defamatory utterances. Defamation is a criminal offense whose substance is inherently linguistic, occurring in written, spoken, or digital communication forms. In legal contexts, proving malicious intent (*mens rea*), identifying perpetrators, and interpreting utterance meaning are critical aspects that often require linguistic expertise. This research employs a normative legal approach using doctrinal legal research methodology, integrated with conceptual, case-based, and statutory approaches. The findings reveal that forensic linguists play a strategic role in identifying anonymous authors through linguistic fingerprinting, proving intent through the analysis of linguistic structure and meaning, and serving as expert witnesses whose testimony is recognized as valid evidence under Article 184 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Forensic linguists are also vital in interpreting ambiguous expressions such as sarcasm, euphemism, and irony, which are frequently used to disguise defamation as criticism. This study recommends the development of operational guidelines for forensic linguistic analysis and advocates for the formal integration of linguistic experts in the forthcoming revision of the Criminal Procedure Code to enhance the accuracy, objectivity, and fairness of criminal investigations.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan instrumen komunikasi utama yang digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui bahasa, individu atau kelompok dapat mengemukakan ide, gagasan, konsep, serta perilaku sosial lainnya. Dalam konteks hukum, kedudukan bahasa menjadi sangat strategis, mengingat seluruh proses peradilan, baik secara tertulis maupun lisan, disampaikan melalui media

bahasa.

Bahasa hukum, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, memiliki karakteristik tersendiri yang sering kali tidak selaras dengan kaidah bahasa umum. Bahasa Indonesia dalam konteks hukum mencakup penggunaan dalam hukum adat maupun hukum positif, serta dalam literatur dan praktik hukum, dan oleh karena itu menjadi bagian integral dari bidang kebahasaan hukum. Meskipun demikian, bahasa hukum tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip gramatikal, etimologis, semantik, dan sintaksis dalam bahasa Indonesia (Hadikusuma, 1992).

Dalam praktik hukum di Indonesia, persoalan penggunaan istilah yang tidak seragam antar pengajar, praktisi hukum, dan perancang perundang-undangan masih kerap ditemukan. Hal ini menunjukkan perlunya standarisasi dan pemahaman mendalam terhadap bahasa hukum agar tercapai kesatuan konseptual dan terminologis. Bahasa dalam hukum tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbolisme hukum yang merepresentasikan nilai-nilai, asas, kaidah, dan sikap tindak hukum. Oleh karena itu, bahasa memainkan peran sentral dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat (Purbacarna, 1986).

Dalam konteks ini, kehadiran ahli bahasa sebagai saksi ahli dalam proses hukum menjadi signifikan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), linguist diartikan sebagai ahli linguistik, sedangkan saksi ahli adalah individu yang memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan keahliannya, bukan karena keterlibatan langsung dalam perkara. Keahlian ini menjadi penting terutama dalam mengkaji tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran atau komunikasi verbal, seperti pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik sebagai delik pidana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, serta dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penanganan kasus pencemaran nama baik, terutama yang terjadi di ruang digital, memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk dari bidang linguistik forensik. Dalam proses pembuktian hukum, keberadaan saksi ahli diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP sebagai salah satu alat bukti yang sah. Ahli bahasa, dalam hal ini, dapat memberikan analisis linguistik terhadap ujaran yang dipermasalahkan, guna memperjelas unsur-unsur delik yang relevan.

Implementasi atas pengaturan perundangan di atas pada kasus pencemaran nama baik banyak terjadi dan ditangani oleh pihak yang berwenang. Salah satu diantaranya adalah terjadi di wilayah hukum Polsek Kertak Hanyar, Polres Banjar. Kasus tersebut menarik untuk dikaji secara akademik terutama pada pelibatan tenaga ahli bahasa di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil judul “Kedudukan Linguist Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang hidup di tengah masyarakat dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana kedudukan dan peranan ahli bahasa dalam proses penyidikan, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik yang berkaitan erat dengan persoalan interpretasi linguistik terhadap ujaran-ujaran tertentu yang berimplikasi hukum pidana (Hadin & Nunuk, 2012).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini termasuk dalam kategori *doctrinal legal research*. Penelitian *doctrinal* merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengoreksi, memperjelas, dan menganalisis norma hukum yang berlaku pada bidang tertentu. Penelitian ini bertujuan memberikan eksposisi sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur keterlibatan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, serta mengidentifikasi keterkaitan antar norma hukum yang relevan dengan saksi ahli linguistik forensik. Penelitian ini juga memperkirakan arah perkembangan hukum positif di masa depan, terutama dalam mengakomodasi pendekatan interdisipliner antara hukum dan linguistik.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Preskriptif dalam arti bahwa penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan realitas hukum yang ada, tetapi juga untuk mengevaluasi dan memberikan solusi normatif terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam praktik penyidikan. Sementara itu, sifat terapan merujuk pada orientasi penelitian untuk menetapkan standar prosedural yang selaras dengan teori dan asas hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam praktik penyidikan pidana yang melibatkan unsur kebahasaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan dalam Hukum Acara Pidana terkait alat bukti keterangan ahli. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pencemaran nama baik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli bahasa. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami teori-teori dari para sarjana hukum dan linguistik yang diakui secara akademik guna memperkuat kerangka argumentasi hukum dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Dalam hal sumber data, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, BW, dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang menguraikan atau mengkritisi norma hukum primer. Sedangkan bahan non hukum mencakup dokumen dan publikasi yang berasal dari disiplin di luar hukum, terutama linguistik, yang dapat memperkuat analisis multidisipliner dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum serta non hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan mengedepankan telaah mendalam terhadap norma hukum dan praktik penyidikan yang melibatkan saksi ahli bahasa. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan teori moral, etika, dan efektivitas hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif dan aplikatif terhadap kedudukan linguistik forensik dalam penyidikan perkara pencemaran nama baik.

HASIL

Konsep Dasar Hukum Linguis Forensik Di Indonesia

Ilmu bahasa atau yang lebih dikenal sebagai linguistik adalah bidang ilmu yang secara khusus menjadikan bahasa sebagai bahan kajiannya. Pengkajian bahasa dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal yang bergantung konteks ari tujuan pengkajian tersebut, misalnya dikaitkan dengan sosial, budaya, masyarakat, medis, psikologi, forensik dan lain-lain.

Linguistik yang dikaitkan pada bidang forensik merupakan sebuah bidang ilmu baru dan masuk dalam linguistik terapan. Ilmu linguistik terapan ini akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang akan membahas mengenai bidang hukum. Peran seorang linguis atau ahli bahasa akan sangat berperan dalam menganalisis sebuah data yang akan dijadikan sebuah bukti dalam persidangan. Data yang dimaksud di sini tentu saja berupa komponen bahasa. Secara etimologi, kata forensik itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin *forēns(is)*, yang bermakna “berkaitan dengan forum atau publik”.

Menilik makna forensik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki dua arti yang sama-sama berhubungan dengan dunia medis. Pada penjelasan pertama, arti forensik adalah “cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum”, sedangkan pada penjelasan kedua makna forensik yaitu “ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan”. Jika pada pembahasan ini, pengertian forensik yang akan dihubungkan dengan bahasa dipersempit menjadi “hal-hal yang berkenaan dengan hukum atau kehakiman dan peradilan”. Dengan begitu, unsur linguistik dapat masuk dalam hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang berkenaan dengan hukum atau kehakiman dan peradilan.

Toolan mendefinisikan linguistik forensik sebagai berikut: "studi bahasa-informasi dalam proses hukum". Dalam ungkapan lain, Olsson mengatakan: "linguistik forensik adalah ilmu di mana teknik linguistik diterapkan untuk proses hukum untuk menyelesaikan kasus dan memberikan sudut pandang baru pada bukti" (Herwin *et al.*, 2021). Semua definisi ini menunjukkan ada korelasi erat antara linguistik dan hukum. Simpulan dari definisi linguistik forensik yaitu kajian bahasa yang pengkajian bahasanya difokuskan pada semua permasalahan bahasa di dalam bidangnya. Oleh karena itu, ahli bahasa sangat dibutuhkan untuk hadir di semua bagian dalam bidang hukum yang berkaitan mengenai bahasa.

Linguistik merupakan ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dalam bahasa. Tinjauan mengenai bahasa dapat dilakukan dengan menganalisis fungsi dan perkembangannya. Jika ditelaah dari fungsinya, bahasa akan selalu dikaitkan mengenai konteksnya. Penggunaan bahasa dalam konteks politik, perdagangan, hukum, ekonomi, dan lain-lain tentu berbeda. Bahasa pada bidang hukum yang terfokus pada forensik tentu saja memiliki ciri khas. Ciri khas bahasa ini yang akan menjadi kajian dalam sub disiplin ilmu yang

Salah satu prestasi Indonesia dalam perkembangan linguistik forensik adalah ketika Konferensi pada 5-7 Juli 2012 dengan tema *Forensic Linguistics/Language and Law: Researching Interdisciplinary Dimensions and Perspective* di Malaysia yang merupakan konferensi pertama mengenai Linguistik forensik di wilayah Asia Tenggara. Saat itu seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Susanto, yang sedang menempuh program doktor di bidang linguistik dan fonetik di EFL University India, mempresentasikan penemuan teknik verifikasi suara dengan *Synchronic Stability Vowel System* untuk tujuan verifikasi suararekaman yang tersadap sebagai alat bukti dalam sebuah persidangan. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk membuktikan apakah benar suara dalam rekaman tersebut milik terdakwa atau bukan. Dalam presentasinya, Susanto mengkritisi metode pengukuran nilai Formant dari kata-kata yang disegmentasi dari rekaman suara sebagai alat bukti, yang selama ini dipakai untuk Audio Forensic atau Speaker Verification dalam persidangan-persidangan di Indonesia. Menurut Susanto, metode seperti itu akan menimbulkan *discrepancy values* (ketidaksesuaian nilai) secara akustik fonetik yang bisa berakibat hasil verifikasi tidak akurat (Subyantoro, 2022).

Linguis Forensik Sebagai Alat Bantu Penyidik Dalam Membedakan Kritik Dan Fitnah Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dari esensi penghinaan, pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang atau kehormatan yang berdampak pada pencemaran atau kerusakan nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan. Konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan "menyerang" nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, terlecehkan (Nuryani & Soleha, 2023). Di sisi lain diketahui, undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai hak asasi manusia.

Dalam lanskap komunikasi modern, terutama di era digital, garis antara kritik yang sah dan fitnah yang merusak seringkali menjadi sangat buram. Kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik semakin sering muncul, memaksa penegak hukum untuk bergulat dengan nuansa bahasa yang kompleks. Di sinilah linguis forensik memainkan peran krusial sebagai alat bantu vital bagi penyidik, membantu mereka membedakan mana yang merupakan ekspresi pendapat atau kritik yang dilindungi oleh kebebasan berbicara, dan mana yang telah melewati batas menjadi fitnah yang melanggar hukum.

Penggunaan eufemisme, sarkasme, atau ironi juga menjadi fokus linguis forensik. Pelaku fitnah kadang-kadang menggunakan bahasa tidak langsung untuk menyembunyikan niat jahat mereka, berharap agar ujaran mereka dianggap sebagai "kritik." Namun, dengan menganalisis intonasi (dalam ujaran lisan), konteks, dan respons yang diharapkan dari audiens, linguis dapat mengungkap lapisan makna tersembunyi yang mengindikasikan niat fitnah, meskipun kata-kata yang digunakan tampak netral di permukaan (Chaer & Abdul, 2014).

Peran linguis forensik juga meluas pada aspek identifikasi pelaku. Meskipun KUHPidana tidak membahas metode identifikasi, untuk dapat mengenakan sanksi pidana kepada seseorang, pelaku harus teridentifikasi secara jelas. Dalam banyak kasus pencemaran nama baik di media sosial, pelaku

menyembunyikan identitasnya. Melalui analisis idiolect atau sidik jari linguistik, linguis forensik dapat memberikan petunjuk kuat tentang siapa di balik ujaran tersebut, meskipun tidak bersifat definitif. Informasi ini menjadi alat bantu penting bagi penyidik untuk menemukan tersangka yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban di bawah KUHPidana.

Selain itu, KUHPidana juga memiliki konsep "keadaan yang memberatkan" atau "meringankan" dalam penentuan pidana. Analisis linguistik forensik dapat membantu penyidik dan penuntut umum dalam mengidentifikasi tingkat keparahan bahasa yang digunakan, pola ujaran yang berulang, atau bahkan motivasi di balik pencemaran (misalnya, kebencian pribadi versus kritik politik). Informasi ini, meskipun tidak secara langsung mengubah unsur delik, dapat relevan dalam menentukan tuntutan pidana yang sesuai dengan beratnya perbuatan di mata KUHPidana.

Secara ringkas, KUHPidana memandang tindak pidana pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang secara inheren melibatkan bahasa. Untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan, niat, dan identitas pelaku sesuai dengan rumusan delik KUHPidana, linguis forensik menjadi alat bantu yang tidak tergantikan serta menyediakan analisis mendalam terhadap objek utama delik (yaitu, ujaran yang menyerang kehormatan), memungkinkan penegak hukum untuk memahami secara akurat apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, dan dengan niat apa, sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan KUHPidana.

Analisis Fungsi Linguis Forensik Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik, pada intinya, adalah kejahatan yang sepenuhnya bergantung pada penggunaan bahasa yang merugikan. Baik itu melalui tulisan di media sosial, komentar daring, artikel blog, atau bahkan ujaran lisan, inti permasalahan selalu berputar pada apa yang dikatakan dan bagaimana hal itu dipahami. Tanpa analisis mendalam terhadap bahasa itu sendiri, bukti yang relevan seringkali akan luput atau disalahpahami, membuat penyidik kesulitan untuk membangun kasus yang kuat atau sebaliknya, membuktikan ketidakbersalahan.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari linguis forensik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi authorship atau kepengarangan. Dalam banyak kasus pencemaran nama baik, pelaku beroperasi di balik tirai anonimitas. Linguis forensik dapat menganalisis "sidik jari linguistik" yang unik dari seorang individu pola kebiasaan penulisan, pilihan kosakata yang khas, struktur kalimat yang berulang, atau bahkan kesalahan ejaan dan tata bahasa yang konsisten. Dengan membandingkan teks yang tidak diketahui penulisnya dengan sampel tulisan yang diketahui dari tersangka, dapat memberikan bukti kuat tentang siapa yang berada di balik ujaran pencemaran, seringkali ketika metode investigasi digital lainnya menemui jalan buntu.

Lebih dari sekadar identifikasi penulis, linguis forensik adalah kunci dalam membuktikan niat (*mens rea*) pelaku. Hukum pidana seringkali mensyaratkan adanya niat jahat untuk suatu kejahatan. Dalam kasus pencemaran nama baik, ini berarti niat untuk merusak reputasi. Linguis forensik menyelami pilihan kata-kata, penggunaan retorika, ironi, sarkasme, atau bahkan implikasi tersirat yang mungkin digunakan pelaku untuk menyamarkan niatnya. Sehingga dapat menunjukkan bagaimana pilihan linguistik tertentu secara sengaja dirancang untuk menyerang dan mendiskreditkan, bukan sekadar menyatakan kritik atau opini.

Lebih lanjut, dari perspektif kebijakan hukum pidana, linguis forensik berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan proporsional. Mereka membantu penyidik dan jaksa dalam membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku, yang merupakan elemen fundamental dalam banyak tindak pidana. Melalui analisis retorika, sarkasme, ironi, atau insinuasasi, linguis forensik dapat mengungkap niat tersembunyi di balik kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Kemampuan ini mencegah kriminalisasi yang salah terhadap kritik yang sah atau ujaran yang disalahpahami, sekaligus memastikan bahwa pelaku dengan niat jahat dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, mereka membantu sistem hukum untuk menerapkan prinsip kesalahan (*blameworthiness*) secara tepat.

Meskipun KUHPidana mengatur deliknya, bagaimana delik itu dibuktikan diatur oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Seperti yang telah dijelaskan, dalam KUHP, analisis linguis forensik masuk dalam kategori keterangan ahli. Pasal 184 ayat (1) KUHP secara tegas menyebutkan "keterangan ahli" sebagai salah satu alat bukti yang sah. Artinya, meskipun KUHPidana tidak secara langsung menyebutnya, pintu masuk bagi linguis forensik untuk berkontribusi pada penegakan hukum pencemaran nama baik adalah melalui jalur hukum acara, yaitu sebagai ahli yang

membantu menjelaskan unsur-unsur pidana.

Dengan demikian, KUHPidana memberikan definisi tindak pidana pencemaran nama baik dan unsur-unsurnya, sementara KUHP menyediakan kerangka hukum untuk bagaimana alat bukti, termasuk keahlian linguistik forensik, dapat digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tersebut. Linguistik forensik bertindak sebagai jembatan antara teks hukum (KUHPidana) dan fakta linguistik di lapangan, membantu penegak hukum menerjemahkan bahasa ke dalam kerangka hukum.

Tanpa bantuan linguistik forensik, pembuktian niat jahat atau makna yang merugikan dalam kasus pencemaran nama baik bisa menjadi sangat sulit. Hakim dan jaksa mungkin tidak memiliki keahlian khusus untuk mengurai

nuansa linguistik yang kompleks, terutama dalam komunikasi digital yang modern. Oleh karena itu, walaupun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHPidana, keberadaan dan fungsi linguistik forensik menjadi tidak terpisahkan dari upaya pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik agar putusan yang adil dapat tercapai.

DISKUSI

Peran Linguistik Forensik Dalam Menentukan Niat Jahat Atau Kesengajaan Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu kejahatan siber yang semakin marak terjadi di era digital ini. Dengan berkembangnya platform media sosial dan aplikasi pesan instan, informasi, baik yang benar maupun salah, dapat menyebar dengan kecepatan kilat, seringkali merugikan reputasi seseorang. Dalam kompleksitas kasus semacam ini, peran linguistik forensik menjadi semakin krusial untuk mengungkap kebenaran dan membantu penegak hukum dalam proses penyidikan. Linguistik forensik, sebagai cabang ilmu linguistik yang menerapkan prinsip-prinsip linguistik dalam konteks hukum, menawarkan alat analisis yang unik untuk memahami bahasa dalam konteks kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan ujaran (Dipupu, 2022).

Inti dari tindak pidana pencemaran nama baik terletak pada penggunaan bahasa yang merugikan reputasi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap teks atau ujaran yang diduga mengandung pencemaran nama baik menjadi sangat penting. Di sinilah linguistik forensik berperan. Mereka tidak hanya melihat kata-kata secara harfiah, tetapi juga menganalisis konteks penggunaannya, gaya bahasa, struktur kalimat, pilihan leksikal, dan bahkan intonasi (jika berupa rekaman suara). Setiap elemen linguistik dapat memberikan petunjuk berharga mengenai niat pelaku, target ujaran, serta dampak potensial yang ditimbulkan.

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencapai keadilan melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Di setiap tahapan ini, bahasa adalah elemen sentral yang digunakan dalam bukti, kesaksian, interogasi, dan komunikasi hukum. Linguistik forensik berperan sebagai ahli yang menjembatani kompleksitas bahasa dengan kebutuhan hukum, membantu menerjemahkan nuansa linguistik menjadi bukti yang dapat diterima dan dipahami oleh penegak hukum.

Salah satu tugas utama linguistik forensik adalah membantu mengidentifikasi authorship atau kepengarangan dari suatu teks yang tidak diketahui penulisnya. Dalam kasus pencemaran nama baik yang seringkali dilakukan secara anonim, linguistik forensik dapat menganalisis karakteristik linguistik unik dari teks tersebut, seperti kebiasaan penulisan, penggunaan frasa tertentu, ejaan yang tidak biasa, atau bahkan kesalahan tata bahasa yang konsisten. Dengan membandingkan ciri-ciri ini dengan sampel tulisan yang diketahui dari seorang tersangka, mereka dapat memberikan petunjuk signifikan mengenai kemungkinan penulisnya. Ini menjadi sangat berharga ketika bukti digital lainnya terbatas.

Lebih dari sekadar identifikasi penulis, linguistik forensik juga bertugas untuk menganalisis niat atau *mens rea* pelaku. Hukum pidana seringkali mensyaratkan adanya niat jahat untuk membuktikan suatu kejahatan. Dalam konteks pencemaran nama baik, niat ini bisa berarti sengaja menyebarkan informasi palsu dengan tujuan merusak reputasi. Linguistik forensik dapat menganalisis pilihan kata yang digunakan, penggunaan ironi, sarkasme, metafora, atau bahkan pola argumen yang dibangun dalam ujaran. Analisis ini membantu penyidik memahami apakah ujaran tersebut memang dimaksudkan untuk menyerang dan merugikan, ataukah hanya ekspresi pendapat yang kebetulan menyinggung.

Linguis forensik juga berperan dalam menginterpretasikan makna dan dampak ujaran. Suatu kalimat bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Apa yang diucapkan dalam percakapan pribadi mungkin memiliki dampak berbeda jika disebarluaskan di media sosial. Linguis forensik akan mempertimbangkan audiens, platform komunikasi, norma-norma sosial budaya, dan potensi penafsiran yang berbeda terhadap suatu ujaran. Pemahaman mendalam ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu ujaran benar-benar memenuhi kriteria sebagai pencemaran nama baik, yaitu merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang di mata umum (Syafuruddin, *et al.*, 2021).

Pola komunikasi dan koherensi narasi juga dianalisis untuk mengungkap niat. Jika ujaran pencemaran nama baik merupakan bagian dari pola komunikasi yang lebih besar yang secara konsisten menargetkan korban dengan informasi negatif, ini dapat memperkuat argumen tentang adanya niat jahat yang berkelanjutan. Linguis forensik dapat mengidentifikasi strategi linguistik yang digunakan untuk memutarbalikkan fakta, menyesatkan pembaca, atau menciptakan narasi palsu yang secara sengaja dirancang untuk merusak reputasi. Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi rinci tentang bagaimana niat harus dibuktikan, doktrin hukum pidana dan praktik peradilan mengakui bahwa niat dapat dibuktikan secara tidak langsung melalui perilaku objektif dan pernyataan pelaku. Keterangan ahli linguis forensik memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk inferensi tersebut, memberikan interpretasi yang sistematis atas "perilaku verbal" pelaku.

Analisis Linguis Forensik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan fondasi utama untuk menegakkan keadilan. Khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik, di mana esensi kejahatan terletak pada penggunaan bahasa yang merugikan, analisis linguis forensik semakin diakui sebagai alat bukti yang sah dan esensial. Pengakuan ini timbul dari kemampuan linguistik forensik untuk mengurai kompleksitas ujaran, mengungkap niat tersembunyi, dan memberikan objektivitas pada interpretasi bahasa yang seringkali subjektif. Peran linguis forensik telah bergeser dari sekadar bidang akademik menjadi disiplin ilmu terapan yang vital dalam arena hukum.

Salah satu kontribusi utama yang menjadikan analisis linguis forensik sah adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi kepengarangan (*authorship attribution*). Dalam banyak kasus pencemaran nama baik, pelaku sering bersembunyi di balik anonimitas dunia maya. Melalui perbandingan sampel tulisan yang tidak diketahui dengan sampel dari tersangka, linguis forensik dapat menyajikan bukti statistik dan kualitatif mengenai probabilitas seorang individu sebagai penulis. Identifikasi ini, meskipun tidak selalu definitif, memberikan petunjuk yang kuat dan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk menghubungkan tersangka dengan ujaran pencemaran, terutama ketika bukti digital lainnya terbatas.

Analisis linguistik forensik sangat berharga dalam membuktikan niat (*mens rea*) pelaku. Hukum sering mensyaratkan adanya niat jahat untuk membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik. Linguis forensik dapat menganalisis penggunaan retorika, sarkasme, ironi, atau implikasi tersirat yang mungkin digunakan pelaku untuk menyamarkan niat. Untuk dapat menunjukkan bagaimana pilihan kata dan struktur kalimat secara sengaja dirancang untuk menyerang reputasi, menyebarkan informasi palsu, atau menimbulkan kerugian emosional dan sosial. Analisis ini membantu hakim dan juri memahami apakah ujaran tersebut benar-benar diniatkan untuk memfitnah atau hanya sekadar kritik yang tajam.

Fungsi krusial lainnya adalah interpretasi makna dan implikasi ujaran. Bahasa bisa ambigu, dan pemahaman publik terhadap suatu ujaran dapat bervariasi. Linguis forensik mengurai makna semantik dan pragmatik, mempertimbangkan konteks sosial-budaya, audiens target, dan potensi penafsiran yang berbeda (Evizariza, 2024). Mereka membantu membedakan antara opini pribadi yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi dan pernyataan faktual palsu yang merendahkan kehormatan seseorang. Dengan demikian, analisis itu membantu pengadilan menentukan apakah ujaran tersebut memenuhi definisi hukum tentang pencemaran nama baik.

Penerimaan linguis forensik sebagai alat bukti yang sah juga diperkuat oleh statusnya sebagai saksi ahli. Seorang linguis forensik yang memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang memadai dapat

memberikan kesaksian di pengadilan, menjelaskan metodologi analisis dan menyajikan kesimpulan dengan cara yang dapat dipahami oleh non-ahli. Ahli harus mampu mempertahankan temuan mereka di bawah pemeriksaan silang, menunjukkan objektivitas dan keilmiahan analisis mereka. Keahlian ini sangat penting karena membantu pengadilan dalam menimbang bobot bukti linguistik yang disajikan.

Analisis linguistik forensik juga dapat berperan sebagai petunjuk dalam persidangan, meskipun ini bersifat tidak langsung. Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hasil identifikasi kepengarangan oleh linguistik forensik, misalnya, dapat menjadi petunjuk kuat yang menghubungkan seorang tersangka dengan ujaran pencemaran nama baik, yang kemudian perlu didukung oleh alat bukti lain untuk mencapai keyakinan hakim.

KESIMPULAN

1. Fungsi linguistik forensik dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah menganalisis "sidik jari linguistik" unik seseorang (pola penulisan, pilihan kata, struktur kalimat, kesalahan ejaan) untuk mengidentifikasi penulis anonim di balik ujaran pencemaran, membuktikan niat jahat (niat merusak reputasi) pelaku dengan menganalisis pilihan kata, retorika, ironi, sarkasme, atau implikasi tersirat yang mungkin digunakan untuk menyamarkan niat, menganalisis makna sebenarnya dari ujaran berdasarkan prinsip semantik dan pragmatik, mempertimbangkan konteks budaya dan sosial, mendeteksi upaya penyamaran niat jahat melalui bahasa ambigu, eufemisme, atau konstruksi kalimat yang mengaburkan makna, sebagai saksi ahli menerjemahkan analisis teknis ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh hakim dan juri, memastikan bukti linguistik diberikan bobot yang semestinya, menganalisis metadata dan pola pengeditan untuk memastikan keaslian bukti komunikasi, mendeteksi perubahan atau pemalsuan.
2. Peran linguistik forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah menganalisis bahasa yang digunakan dalam ujaran, tulisan, atau bentuk komunikasi lainnya untuk mengidentifikasi indikasi intensi atau maksud tersembunyi dari pelaku. Dengan menggunakan pendekatan linguistik seperti analisis pragmatik, semantik, dan wacana, linguistik forensik dapat mengevaluasi apakah suatu pernyataan dibuat dengan tujuan merendahkan, menghina, atau mencemarkan nama seseorang secara sengaja atau tidak. Linguistik forensik juga dapat membandingkan gaya bahasa, pilihan kata, serta konteks komunikasi untuk membedakan antara kritik yang sah dengan pernyataan yang mengandung niat jahat. Hasil analisis ini kemudian dapat menjadi alat bukti atau pertimbangan bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan persidangan, guna menentukan kesalahan dan tanggung jawab hukum pelaku secara lebih objektif. linguistik seperti analisis pragmatik, semantik, dan wacana, linguistik forensik dapat mengevaluasi apakah suatu pernyataan dibuat dengan tujuan merendahkan, menghina, atau mencemarkan nama seseorang secara sengaja atau tidak. Linguistik forensik juga dapat membandingkan gaya bahasa, pilihan kata, serta konteks komunikasi untuk membedakan antara kritik yang sah dengan pernyataan yang mengandung niat jahat. Hasil analisis ini kemudian dapat menjadi alat bukti atau pertimbangan bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan persidangan, guna menentukan kesalahan dan tanggung jawab hukum pelaku secara lebih objektif.

SARAN

1. Diharapkan untuk disusun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur metode analisis linguistik dalam kasus pencemaran nama baik. Pedoman ini dapat membantu memastikan bahwa proses penyelidikan berlangsung secara objektif dan ilmiah, serta meminimalkan potensi kesalahan interpretasi bahasa yang bisa merugikan pihak tertentu dalam proses hukum.

2. Diharapkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk dilengkapi dengan pedoman yang lebih spesifik mengenai pengangkatan dan peran ahli bahasa forensik, termasuk prosedur baku untuk analisis linguistik dalam alat bukti elektronik.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan membatasi kajian pada aspek teori dan peraturan tanpa melibatkan data empiris dari praktik penyidikan di lapangan. Kedua, keterbatasan referensi dalam konteks linguistik forensik di Indonesia menyebabkan ketergantungan pada sumber asing. Ketiga, penelitian ini tidak membahas secara mendalam metode teknis analisis linguistik forensik akibat belum adanya standar prosedur nasional. Keempat, keterbatasan akses terhadap data kasus aktual mengurangi kedalaman kontekstual analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 44.
- Evizariza, 2024, *Pengantar Ilmu Linguistik Dari Fonologi Hingga Pragmatik*, Medan, PT. Media Penerbit Indonesia, hlm 109.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal 7
- Herman Didipu, 2022, *Bahan Ajar Linguis Forensik: Studi Bahasa Dalam Ranah Hukum*, Fakultas Sasta dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo.
- Herwin, Mahmudah, Saleh, 2021, *Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)*, Fon: *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, hlm 164.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm 14.
- Nuryani dan Soleha, 2023, *Perseteraan Bahasa; Sebuah Kajian Linguistik Forensik Atas Wawancara Pengacara*, Madah; *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 14 (1), hlm 52.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta: Prenada Media Group, hlm 96-97.
- Pumadi Purbacarnka, 1986, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum*". Cet. Pertama, Jakarta: CV. Rajawal, hal. 9.
- Subyantoro, 2022, *Linguistik Forensik : Sebuah Pengantar*, Jawa Tengah, CV Farishma Indonesia, hlm 8.
- Syafruddin, Aziz, Refisa, 2021, *Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Pada Akun Twitter Es Teh : Tinjauan Linguistik Forensik*, Semantik Vol. 13 No. 1, hlm 17.